



BUPATI PANGANDARAN

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL DI KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, dalam upaya mewujudkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian sumber daya alam, diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
- b. bahwa Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis potensi lokal di Kabupaten Pangandaran belum optimal yang diindikasikan dengan belum tercapainya skor pola pangan harapan, maka dalam pelaksanaannya perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal;
- c. Bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Pangandaran, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
5. Bidang adalah Bidang Ketahanan Pangan di Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pangandaran;
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Ketahanan Pangan di Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pangandaran;
7. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran;
8. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dan mempunyai tugas membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
9. Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal adalah upaya bersama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran;
10. Konsumsi Pangan adalah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya;
11. Panganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis, melainkan terhadap bermacam-macam bahan pangan;
12. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari satu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut;
13. Pangan Bergizi, Berimbang, Beragam, Aman dan Halal adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin, yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan;
14. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia;
15. Pola Pangan Harapan adalah Komposisi atau susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relatif yang memenuhi kebutuhan secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan cita rasa;
16. Pangan lokal adalah pangan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang diproduksi serta dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat;

17. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
18. Substitusi Pangan Sumber Karbohidrat Non Beras dan Non Terigu adalah Sumber Karbohidrat yang berasal dari umbi-umbian dan Sumber Bahan Pangan lainnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal yaitu untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal;
- (2) Tujuan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal adalah :
 - a. Menurunkan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat, yang diimbangi dengan peningkatan konsumsi sayuran dan buah-buahan, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian;
 - b. Meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal;
 - c. Mengembangkan Teknologi Pengolahan Pangan khususnya untuk umbi-umbian agar terjadi nilai tambah, status sosial ekonomi serta permintaan konsumen terhadap komoditas umbi-umbian;
 - d. Meningkatkan Sosialisasi dan advokasi Pola Pangan Harapan (PPH) kepada pemangku kepentingan agar upaya pencapaian sasaran skor Pola Pangan Harapan (PPH) bagi penduduk di Kabupaten Pangandaran dapat tercapai.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal adalah :

- a. Tahap I, skor Pola Pangan Harapan sebesar 88,1 pada tahun 2011;
- b. Tahap II, yaitu skor Pola Pangan Harapan sebesar 95 pada Tahun 2015.

BAB III

STRATEGI

Pasal 4

Strategi percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan melalui Internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan, pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

BAB IV
TATA LAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal merupakan sintesa dari rencana Bidang Ketahanan Pangan Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. Internalisasi Penganekaragaman konsumsi pangan;
- b. Pengembangan bisnis pangan dan industri pangan lokal.

Pasal 7

Pelaksanaan Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, difokuskan pada :

- a. Advokasi yaitu dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- b. Kampanye, yaitu dalam rangka penyadaran kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- c. Promosi dan Sosialisasi yaitu dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- d. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal melalui jalur pendidikan formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan kader-kader PKK tingkat Desa dalam Pembinaan Tim Penggerak PKK Pusat, Tim Penggerak PKK Propinsi dan Tim Penggerak PKK Kabupaten untuk mengubah perilaku agar bersedia dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- e. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal;
- f. Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan;
- g. Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan anekaragam pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan, olahan maupun siap saji yang berbasis sumberdaya lokal;
- h. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan berbasis sumberdaya lokal dan
- i. Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berprestasi sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Pasal 8

Pelaksanaan pengembangan bisnis dan industri pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b, difokuskan pada kegiatan :

- a. Fasilitas kepada kelompok wanita, kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan, pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal;
- b. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan;
- c. Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; dan
- d. Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumberdaya lokal

Bagian Ketiga

Tim Teknis

Pasal 9

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dibentuk Tim Teknis Kabupaten dengan keanggotaan terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan ditingkat Kabupaten;
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- (3) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Teknis Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), ditetapkan oleh Bupati;
- (6) Integrasi dan sinkronisasi kegiatan serta penganggaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Bagian Keempat

Rapat Koordinasi

Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 mengadakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 3 kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yaitu :
 - a. Memabahas dan merumuskan kebijakan operasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - b. Membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - c. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
- (3) Dalam hal Ketua Tim Teknis berhalangan hadir dalam rapat koordinasi, maka dapat mewakilkan kepada pejabat lain yang jabatannya satu tingkat dibawah Ketua Tim Teknis untuk mewakilinya.

- (4) Keputusan Rapat Koordinasi Tim Teknis bersifat mengikat satuan organisasi perangkat daerah yang duduk dalam keanggotaan tim teknis.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran dan Sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI MONITORING DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Monitoring dan Pengendalian dilaksanakan untuk menunjang Pelaksanaan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan di Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 tahun dan dilaksanakan melalui koordinasi oleh Dewan Ketahanan Pangan.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Tim Teknis melaksanakan evaluasi Kepala Dinas terhadap Pelaksanaan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan
- (2) selaku Ketua Tim Teknis menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan, secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun
- (3) Laporan pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, meliputi kegiatan Internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 24 Oktober 2013

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi

pada tanggal 24 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2013 NOMOR 39